

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi yang harus dibayar kepada negara oleh individu atau entitas yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat yang maksimal. Pajak terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Kendaraan Bermotor, dan lain-lain. Pajak memiliki sifat yang memaksa, perusahaan harus tetap membayar pajak. Perusahaan yang tetap menjaga reputasinya dengan menampilkan keuntungan yang baik ataupun dengan cara menampilkan laporan keuangan tahunan, salah satu caranya yaitu dengan penghindaran pajak atau meminimkan beban pajaknya.



Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Indonesia

Sumber: Kementerian Keuangan, Buku II Nota Keuangan Beserta APBN TA 2025/Ministry of Finance, Book II Financial Notes and State Budget for 2025

Berdasarkan data pendapatan negara dari pajak dan non-pajak tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan pendapatan pajak yang cukup signifikan, yaitu dari sekitar 1.285 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi sekitar 2.218 triliun rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Namun, peningkatan pendapatan pajak tersebut tidak serta merta mencerminkan kepatuhan pajak yang optimal dari seluruh perusahaan, khususnya perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini karena ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti penggunaan skema *Tax Avoidance* yang legal oleh perusahaan, atau adanya kesenjangan informasi antara pendapatan yang dilaporkan dengan pendapatan sebenarnya (Simanungkalit, 2017). Hal ini membuka peluang adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak dan memaksimalkan keuntungan.

Penghindaran pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara yang sah, menggunakan celah dalam peraturan pajak (Pitaloka & Merkusyawati, 2019). Praktik penghindaran pajak dapat mengurangi potensi penerimaan negara yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Oleh sebab itu, meskipun tidak melanggar hukum, penghindaran pajak dapat berpengaruh negatif terhadap penerimaan pemerintah dan keadilan fiskal.

Salah satu contoh fenomena penghindaran pajak di Indonesia pada PT Coca-Cola Indonesia (CCI) menghadapi tuduhan penghindaran pajak yang disebabkan oleh pengeluaran untuk iklan yang sangat tinggi sekitar Rp 566,84 miliar antara tahun 2002 – 2006 oleh entitas konsentrat, tanpa adanya bukti kuat bahwa entitas tersebut benar-benar memperoleh manfaat ekonomi dari biaya tersebut. Dengan cara ini, CCI dapat secara resmi mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak, sehingga kewajiban pajak penghasilan yang dilaporkan menjadi lebih rendah dibandingkan seharusnya, yaitu terdapat kekurangan pembayaran sekitar Rp 49,24 miliar (Kompas, 2014). Ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan celah dalam regulasi untuk mengurangi beban pajak meskipun secara resmi mengikuti prosedur pelaporan SPT. Dengan kata lain, ini termasuk dalam kategori penghindaran pajak: pemanfaatan celah hukum secara signifikan untuk keuntungan fiskal perusahaan tanpa melanggar batasan teknis dari regulasi.

Kasus lain terjadi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk diketahui terlibat dalam praktik treaty shopping guna meminimalkan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh). Perusahaan kemudian mengajukan protes terhadap kewajiban ini, tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menolak protes yang diajukan. Melalui keputusan pengadilan, dinyatakan bahwa PT Japfa Comfeed tetap wajib melakukan pembayaran PPh sebesar Rp23,9 miliar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Sabir Lallahu, 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa praktik serupa pemindahan biaya khayalan, pengoptimalan struktur biaya tanpa fungsi nyata menjadi salah satu

penyebab utama penghindaran pajak di perusahaan multinasional, khususnya di pasar negara berkembang seperti Indonesia (Pratama & Muhammad, 2025). Di sisi lain, pedoman internasional seperti OECD menekankan pentingnya mengedepankan "substansi ekonomi" dibandingkan hanya mengikuti bentuk hukum dalam pengakuan biaya (OECD, 2022).

Berdasarkan fenomena tersebut, perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia terindikasi melakukan penghindaran pajak. Hal ini akan mengakibatkan kerugian negara, semakin banyak perusahaan yang berusaha menghindari pajak akan mempengaruhi pendapatan negara. Beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen atau perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu faktor profitabilitas, *Leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran direksi.

Faktor pertama yaitu profitabilitas, profitabilitas merupakan indikator kunci kinerja keuangan perusahaan, seringkali dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak (Anggraini & Destriana, 2022). Profitabilitas adalah indikator kapasitas suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasionalnya. Terdapat hubungan antara profitabilitas dan penghindaran pajak yang didasarkan pada anggapan bahwa perusahaan dengan laba tinggi cenderung memiliki dorongan lebih besar untuk menghindari pajak. Hal ini terjadi karena semakin besar keuntungan yang diperoleh, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan (Nurdyastuti & Suroto, 2022). Motivasi untuk melakukan penghindaran pajak didorong oleh keinginan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk

investasi (Anggraini & Destriana, 2022). Strategi yang digunakan dapat berkisar dari perencanaan pajak yang agresif hingga praktik yang melanggar hukum, seperti *transfer pricing* yang tidak wajar atau pembentukan perusahaan cangkang di negara-negara dengan tarif pajak rendah. Oleh karena itu, perusahaan berupaya untuk mengurangi kewajiban pajak agar keuntungan bersih yang diperoleh dapat maksimal. Dalam konteks ini, penghindaran pajak dilakukan secara sah dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan (Pitaloka & Merkusyawati, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayani & Darmawati (2023), menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian Riska dkk. (2022) mengungkapkan bahwa tingkat profitabilitas tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah. Namun, terdapat juga studi yang menghasilkan temuan yang berbeda, tergantung pada konteks industri dan kebijakan pajak yang sedang berlaku (Hidayah & Ernandi, 2022).

Faktor kedua yaitu *Leverage* atau rasio utang perusahaan. Penggunaan *Leverage* merupakan strategi umum dalam dunia bisnis untuk meningkatkan potensi keuntungan investasi. Namun, penggunaan *Leverage* yang berlebihan dapat membuka celah bagi praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Kaitan antara keduanya terletak pada kemampuan perusahaan untuk memanipulasi beban bunga utang untuk mengurangi laba kena pajak. *Leverage* adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan

dalam memenuhi kewajiban utangnya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang (Adelia & Asalam, 2024). Perusahaan yang lebih memilih untuk mendanai operasional mereka dengan pinjaman daripada modal sendiri cenderung memiliki rasio utang terhadap ekuitas (DER) yang tinggi (Fadhali & Laksito, 2023). *Leverage* atau rasio utang suatu perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Umumnya, perusahaan yang memiliki tingkat utang tinggi cenderung memanfaatkan pengurangan pajak dari beban bunga utang sebagai cara untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Dengan cara ini, *Leverage* memberikan dorongan pada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara sah melalui pengaturan struktur modalnya. Selain itu, perusahaan dengan utang yang tinggi mungkin termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak dengan lebih agresif untuk menjaga kestabilan kas dan mengelola risiko keuangan yang muncul akibat kewajiban utang itu.

Hasil dari studi sebelumnya umumnya menunjukkan adanya hubungan positif antara *Leverage* dan penghindaran pajak. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa perusahaan dengan tingkat *Leverage* tinggi cenderung lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki *Leverage* rendah. Namun, ada juga kajian yang menunjukkan bahwa *Leverage* yang sangat tinggi dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena meningkatnya tekanan risiko keuangan.

Faktor ketiga penghindaran pajak yaitu pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan adalah peningkatan jumlah penjualan yang menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi mampu menjalin kesepakatan berkelanjutan. Perubahan tahunan dalam penjualan yang tercantum dalam laporan keuangan dapat menggambarkan potensi dan keuntungan perusahaan di masa depan (Chandra & Saputra, 2024). Keterkaitan antara pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak didasarkan pada premis bahwa perusahaan dengan laju pertumbuhan penjualan yang tinggi memiliki motivasi untuk mengelola pajak secara lebih efisien demi kelangsungan dan pengembangan usahanya (Ichwan & Riana, 2023). Perusahaan yang tumbuh dengan cepat biasanya menghadapi tantangan untuk menjaga kinerja finansial yang memuaskan, sehingga bisa termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak sah dengan memanfaatkan beragam insentif dan celah yang ada dalam regulasi perpajakan (Wardani & Dawa, 2022).

Riset yang ada sebelumnya umumnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan penjualan dan penghindaran pajak (Alfarasi & Muid, 2022) dan (Ichwan & Riana, 2023), menunjukkan bahwa perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung lebih aktif dalam pengelolaan kewajiban pajak untuk meningkatkan laba. Namun, ada juga penelitian yang mengindikasikan bahwa dampak pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak bisa berbeda-beda tergantung pada stabilitas pertumbuhan serta kondisi industri (Hanum dkk., 2024).

Selain profitabilitas, *Leverage* dan pertumbuhan penjualan, adapun faktor penghindaran pajak lainnya yaitu ukuran direksi. Ukuran dewan direksi adalah salah satu elemen krusial dalam pengelolaan perusahaan yang berperan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pengelolaan pajak. Dewan pengurus adalah elemen dalam sistem pengelolaan perusahaan yang memastikan keandalan dalam proses penyampaian laporan keuangan, menjamin mutu informasi, serta melakukan perhitungan kewajiban pajak (Mala & Ardiyanto, 2021). Keterkaitan antara ukuran dewan direksi dan penghindaran pajak dapat dibahas dari perspektif efektivitas pengawasan serta koordinasi dalam dewan tersebut. Dewan direksi yang lebih besar umumnya memiliki variasi keterampilan dan pengalaman yang dapat meningkatkan mutu pengawasan terhadap manajerial, sehingga bisa meminimalkan praktik penghindaran pajak yang berlebihan (Utami, 2023). Uuran dewan yang terlalu besar juga bisa menyebabkan masalah dalam hal koordinasi dan komunikasi yang tidak efisien, yang berpotensi menciptakan peluang untuk praktik penghindaran pajak (Hudha & Utomo, 2021).

Penelitian Onyebuchi (2022) menemukan pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan makanan dan minuman di Nigeria, menemukan bahwa ukuran dewan tidak memiliki hubungan signifikan dengan laba per saham maupun *Return On Assetss*. Penelitian ini menyoroti pentingnya struktur dewan yang sesuai dengan kebutuhan industri untuk meningkatkan pengawasan dan kinerja perusahaan.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa dewan yang lebih besar dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak berkat pengawasan yang lebih baik dan beragam sudut pandang dalam proses pengambilan keputusan, yang meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak (Chandra & Saputra, 2024; Utami, 2023). Di sisi lain, penelitian lainnya menunjukkan bahwa jika dewan terlalu besar, hal ini malah dapat mengurangi efektivitas pengawasan karena akan sulit dalam hal koordinasi dan potensil munculnya konflik internal, yang bisa meningkatkan praktik penghindaran pajak (Mala & Ardiyanto, 2021; Pramudito & Sari, 2015). Temuan ini sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa dewan yang terlalu besar dapat mengurangi kontrol atas manajemen dan menurunkan akuntabilitas (Hudha & Utomo, 2021). Oleh karena itu, ukuran dewan yang ideal menjadi hal yang sangat penting dalam mengatur penghindaran pajak, di mana perlu ada keseimbangan antara pengawasan yang efisien dan proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan fenomena di atas dan hasil inskonsistensi dari penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dilakukan untuk menguji dan mengetahui “Pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Direksi Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024)”. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika penghindaran pajak dan membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih

efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di perusahaan subsektor makanan dan minuman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijabarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana meningkatkan penghindaran pajak pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman di Indonesia dengan adanya *profitabilitas*, *Leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran direksi?

Mengacu pada uraian di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman di Indonesia?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman di Indonesia?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman di Indonesia?
4. Apakah ukuran direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian pengaruh *profitabilitas*, *Leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran direksi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2024 bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh ukuran direksi terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan pemahaman mendalam tentang hubungan antara karakteristik keuangan perusahaan dan strategi penghindaran pajak, serta memperkaya literatur terkait penghindaran pajak di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan oleh regulator pajak dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif, serta membantu manajer perusahaan dalam menilai risiko perpajakan perusahaan dan strategi keuangan yang optimal.

1.4.2.1 Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai faktor-faktor internal yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan

mampu menjadi referensi bagi manajemen perusahaan dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pajak serta struktur organisasi agar lebih sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) terutama aspek ukuran direksi

1.4.2.2 Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memahami karakteristik perusahaan yang berpotensi melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini juga diharapkan memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah dan otoritas pajak untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan regulasi terkait penghindaran pajak, sehingga mendukung keadilan fiskal dan optimalisais penerimaan negara.

1.4.2.3 Bagi Ilmu / Keilmuan

Memberikan kontribusi pengetahuan bagi pengembangan ilmu khususnya akuntansi perpajakan pengaruh *profitabilitas*, *Leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran direksi terhadap penghindaran pajak.

1.4.2.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau referensi bagi penelitian selanjutnya di masa yang mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menguraikan cara penyusunan serta secara singkat gambaran isi setiap bab dalam tugas akhir. Penyusunan skripsi disajikan dengan sistem penulisan yang meliputi 5 bab yang saling berkaitan, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami isi penelitian, isu-isu yang telah dibahas, serta hasil penelitian yang diperoleh. Sistem penulisan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini, dijelaskan mengenai latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini meliputi dasar-dasar teori yang akan diterapkan oleh peneliti dalam menyelidiki studi ini serta hasil-hasil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema yang diteliti. Selain itu, bagian ini juga menguraikan pola pikir dan perkiraan tentang variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini terdapat penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan serta pendekatan yang dipakai dalam menganalisis tema penelitian. Metode penelitian ini menguraikan definisi operasional dari variabel, populasi serta sampel, jenis dan sumber data, cara pengumpulan data, serta teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini, akan dijelaskan mengenai penggambaran objek penelitian, serta analisis dan argumen

terkait hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut. Peninjauan terhadap hasil penelitian. Peninjauan hasil penelitian dilakukan guna menjawab tujuan yang ditetapkan dalam penelitian atau untuk menyelesaikan masalah yang telah diteliti.

BAB V

PENUTUP

Bab ini adalah bagian penutup yang menyajikan ringkasan dari temuan penelitian, serta membahas batasan terkait kelebihan dan kekurangan dalam studi ini. Di sini juga diberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian di masa yang akan datang.